



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 127 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dipandang tidak relevan lagi untuk digunakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 517;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis  
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata  
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor  
12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan  
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah  
Laut Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor  
13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat  
Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah  
Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten  
Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008  
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  
Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah  
Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Dinas Pertambangan dan Energi, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
7. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

**BAB II****TUJUAN DAN RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

### **Pasal 4**

Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. indikator kinerja utama Sekretariat Daerah sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 Peraturan ini;
- b. indikator kinerja utama Sekretariat DPRD sebagaimana terdapat pada Lampiran 2 Peraturan ini;
- c. indikator kinerja utama Inspektorat sebagaimana terdapat pada Lampiran 3 Peraturan ini;
- d. indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terdapat pada Lampiran 4 Peraturan ini;
- e. indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terdapat pada Lampiran 5 Peraturan ini;



- f. indikator kinerja utama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terdapat pada Lampiran 6 Peraturan ini;
- g. indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terdapat pada Lampiran 7 Peraturan ini;
- h. indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana terdapat pada Lampiran 8 Peraturan ini;
- i. indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat sebagaimana terdapat pada Lampiran 9 Peraturan ini;
- j. indikator kinerja utama Badan Lingkungan Hidup sebagaimana terdapat pada Lampiran 10 Peraturan ini;
- k. indikator kinerja utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana terdapat pada Lampiran 11 Peraturan ini;
- l. indikator kinerja utama Dinas Pendidikan sebagaimana terdapat pada Lampiran 12 Peraturan ini;
- m. indikator kinerja utama Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat pada Lampiran 13 Peraturan ini;
- n. indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial sebagaimana terdapat pada Lampiran 14 Peraturan ini;
- o. indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terdapat pada Lampiran 15 Peraturan ini;
- p. indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terdapat pada Lampiran 16 Peraturan ini;
- q. indikator kinerja utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagaimana terdapat pada Lampiran 17 Peraturan ini;
- r. indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga sebagaimana terdapat pada Lampiran 18 Peraturan ini;
- s. indikator kinerja utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana terdapat pada Lampiran 19 Peraturan ini;
- t. indikator kinerja utama Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana terdapat pada Lampiran 20 Peraturan ini;

- u. indikator kinerja utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana terdapat pada Lampiran 21 Peraturan ini;
- v. indikator kinerja utama Dinas Kehutanan sebagaimana terdapat pada Lampiran 22 Peraturan ini;
- w. indikator kinerja utama Dinas Peternakan sebagaimana terdapat pada Lampiran 23 Peraturan ini;
- x. indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terdapat pada Lampiran 24 Peraturan ini;
- y. indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terdapat pada Lampiran 25 Peraturan ini;
- z. indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terdapat pada Lampiran 26 Peraturan ini;
- aa. indikator kinerja utama Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana terdapat pada Lampiran 27 Peraturan ini;
- ba. indikator kinerja utama Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi sebagaimana terdapat pada Lampiran 28 Peraturan ini;
- ca. indikator kinerja utama Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana terdapat pada Lampiran 29 Peraturan ini;
- da. indikator kinerja utama RSUD H. Boejasin Pelaihari sebagaimana terdapat pada Lampiran 30 Peraturan ini;
- ea. indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana terdapat pada Lampiran 31 Peraturan ini;
- fa. indikator kinerja utama Kecamatan Pelaihari sebagaimana terdapat pada Lampiran 32 Peraturan ini;
- ga. indikator kinerja utama Kecamatan Panyipatan sebagaimana terdapat pada Lampiran 33 Peraturan ini;
- ha. indikator kinerja utama Kecamatan Takisung sebagaimana terdapat pada Lampiran 34 Peraturan ini;
- ia. indikator kinerja utama Kecamatan Kurau sebagaimana terdapat pada Lampiran 35 Peraturan ini;
- ja. indikator kinerja utama Kecamatan Kintap sebagaimana terdapat pada Lampiran 36 Peraturan ini;

- ka. indikator kinerja utama Kecamatan Jorong sebagaimana terdapat pada Lampiran 37 Peraturan ini;
- la. indikator kinerja utama Kecamatan Batu Ampar sebagaimana terdapat pada Lampiran 38 Peraturan ini;
- ma. indikator kinerja utama Kecamatan Bajuin sebagaimana terdapat pada Lampiran 39 Peraturan ini;
- na. indikator kinerja utama Kecamatan Bumi Makmur sebagaimana terdapat pada Lampiran 40 Peraturan ini;
- oa. indikator kinerja utama Kecamatan Bati-Bati sebagaimana terdapat pada Lampiran 41 Peraturan ini;
- pa. indikator kinerja utama Kecamatan Tambang Ulang sebagaimana terdapat pada Lampiran 42 Peraturan ini;
- qa. indikator kinerja utama Kelurahan Pelaihari sebagaimana terdapat pada Lampiran 43 Peraturan ini;
- ra. indikator kinerja utama Kelurahan Angsau sebagaimana terdapat pada Lampiran 44 Peraturan ini;
- sa. indikator kinerja utama Kelurahan Karang Taruna sebagaimana terdapat pada Lampiran 45 Peraturan ini;
- ta. indikator kinerja utama Kelurahan Pabahanan sebagaimana terdapat pada Lampiran 46 Peraturan ini;
- ua. indikator kinerja utama Kelurahan Sarang Halang sebagaimana terdapat pada Lampiran 47 Peraturan ini; dan
- va. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 9 November 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 9 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 534

**Indikator Kinerja Utama Kelurahan**

Kabupaten : Tanah Laut  
 Nama SKPD : Kelurahan Karang Taruna  
 Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bupati.  
 Fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan  
 b. Pemberdayaan masyarakat  
 c. Pelayanan masyarakat  
 d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
 e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab / Sumber Data	Penjelasan Rumus
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Rasio jumlah usulan masyarakat yang terealisasi dibandingkan dengan jumlah seluruh usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan	Seksi Pembangunan	$\frac{\sum \text{Usulan yang terealisasi}}{\text{Usulan Masyarakat}} \times 100 \%$

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**